

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, strategi, konsep, atau ide ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya melibatkan serangkaian langkah sistematis, berbagai sumber daya, dan pelaksana yang bertanggung jawab.¹ Tujuan utama implementasi adalah menjembatani antara perencanaan atau teori dengan praktik sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai sesuai perencanaan awal.

Berbagai sektor, seperti manajemen, kebijakan publik, atau perbankan, implementasi memerlukan pemahaman terhadap konteks, mekanisme pelaksanaan, serta pengukuran keberhasilannya. Misalnya, dalam kebijakan publik, pemerintah menerapkan peraturan pengurangan polusi melalui pengawasan, pengadaan fasilitas, dan sanksi hukum, sementara dalam perbankan syariah, akad rahn diterapkan dalam layanan gadai syariah melalui prosedur seperti penetapan syarat-syarat akad dan pengelolaan barang jaminan. Untuk mencapai implementasi yang sukses, dibutuhkan perencanaan yang terarah dan menyeluruh, pelaksana yang kompeten, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta

¹ Gramedia Blog, 'Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya' https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid=AfmBOoq5iO6Sak8U0z7jD0Ax0TFmRcxDTjv1T3v32cBtBOELnp51G2K#google_vignette [Diakses, 23 Januari 2025].

sistem pengawasan yang efektif agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan capaian yang diinginkan.²

Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah dirancang secara matang dan terperinci. Tahapan ini dilakukan setelah proses perencanaan dinyatakan selesai dan siap untuk dijalankan. Fokus utama dari implementasi adalah pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme sistem yang sudah tersusun secara sistematis. Implementasi bukanlah sekadar rangkaian kegiatan biasa, melainkan suatu proses yang terorganisir dengan tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan implementasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tahap yang sangat penting dalam suatu proyek atau kebijakan, yang dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan matang. Pada tahap ini, ide-ide dan rencana yang telah dirumuskan akan diwujudkan melalui tindakan nyata yang terstruktur dan sistematis. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti kualitas perencanaan yang sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, kompetensi dan keterampilan pelaksana yang terlibat, ketersediaan sumber daya yang memadai baik itu finansial, material, maupun manusia, serta adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tanpa perhatian yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut, implementasi bisa gagal meskipun perencanaan sudah sangat matang.

² Sahabuddin, “Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)” (2024) h. 17-18.

2. Akad *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan utang, sehingga utang tersebut dapat dilunasi atau dibayar dengan nilai harta tersebut jika tidak bisa dilunasi.³ Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* sebagai tindakan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat digunakan untuk melunasi hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang bisa digunakan untuk membayar utang jika pengutang tidak mampu melunasi utangnya.

Rahn berasal dari Bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari kata *rahana-yarhanu-rahnan*, yang berarti menggadaikan atau merunggukan. *Ar-Rahn* atau gadai juga dikenal dengan istilah *al-Habsu* (menahan), yang merujuk pada makna materi.⁴ Pada konteks hukum dan ekonomi, *rahn* merujuk pada suatu bentuk jaminan yang diberikan untuk menjamin pembayaran utang. Pada praktiknya, ketika seseorang meminjam uang, mereka dapat memberikan barang atau aset tertentu sebagai *rahn*. Jika utang tidak dilunasi, pihak yang memberikan pinjaman berhak untuk mengambil alih barang yang dijadikan jaminan.⁵

³ MH Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, ed. by Surakarta (Muhammadiyah University Press, 2017), h. 132.

⁴ Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, 'Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan', *Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022), 27–48 (h. 29).

⁵ Abd Misno M. Sulaiman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Puri Kartika Banjarsari:A Empat, 2024), h. 208.

Dari kalangan ulama mazhab Maliki mendefinisikan *Rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.” Sementara itu, ulama mazhab Hanafi mengartikan *Rahn* sebagai “menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hak (piutang) yang dapat digunakan untuk melunasi hak tersebut, baik secara penuh maupun sebagian.” Adapun ulama mazhab Syafii dan Hambali memahami *Rahn* sebagai akad yang melibatkan penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang jika pihak yang berutang tidak mampu membayarnya.⁶

Berdasarkan kedua landasan hukum tersebut, para ulama sepakat bahwa *Rahn* adalah transaksi yang diperbolehkan. Menurut mayoritas ulama (*jumhur*), akad *Rahn* memiliki beberapa rukun, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), nilai atau harga yang menjadi dasar gadai, dan sifat akad *Rahn* itu sendiri. Selain itu, agar akad *Rahn* dianggap sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti pelaku akad harus berakal dan sudah baligh, barang yang dijadikan jaminan harus tersedia pada saat akad berlangsung, serta barang jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.⁷

⁶ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), h. 197.

⁷ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), h. 197.

Apabila seluruh syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad *Rahn* dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu *rahin* (pihak yang menggadaikan), *murtahin* (pihak yang menerima gadai), dan *marhun* (barang yang digadaikan), menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam akad *Rahn*. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, terkait kapan penggunaan akad *Rahn* diperbolehkan, baik Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma ulama tidak memberikan aturan yang secara spesifik atau tegas mengatur jenis transaksi jual beli atau akad yang dapat menggunakan akad *Rahn*. Ketentuan mengenai hal ini lebih bersifat umum, sehingga ruang lingkup penggunaan akad *Rahn* terbuka selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan akad *Rahn* dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, asalkan tetap berada dalam koridor hukum Islam.⁸

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, *rahn* atau gadai dapat dipahami sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman memiliki hak penuh untuk menjual barang jaminan tersebut jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Apabila hasil penjualan barang

⁸ Sania Majida, S.I.Kom 'Pengertian Akad Rahn: Sumber Hukum, Syarat Dan Manfaatnya' <https://pina.id/artikel/detail/pengertian-akad-rahn-sumber-hukum-syarat-dan-manfaatnya-mpa2ckoq78y> [Diakses, 23 Januari 2025].

jaminan melebihi jumlah hutang, sisa uang tersebut harus dikembalikan kepada peminjam. Sebaliknya, jika hasilnya kurang dari jumlah hutang, peminjam harus menambahkan untuk melunasi seluruh hutang.

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan rasa percaya lebih bagi pemberi pinjaman terhadap pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan pada dasarnya menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun hal ini juga bisa dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*), dengan biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang menggadai (*rahin*).⁹

Besaran biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam akad *rahn*, barang yang digadaikan tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pemberi pinjaman) sebagai pengganti utang. Dengan kata lain, fungsi *rahn* bagi *murtahin* (pemberi pinjaman) hanya sebagai jaminan utang dari *rahin* (pihak yang berutang), dan barang gadaian tetap menjadi milik orang yang berutang.¹⁰

b. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan mengenai Rahn yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2002, sementara untuk Rahn emas, diatur dalam Fatwa

⁹ S I Nuradha, “Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Kedaton” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019), h.17-18.

¹⁰ Muhammad Fahmi Hibatullah, “Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 2–10 9 (h. 256).

Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada 28 Maret 2002.

1) Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat:283 Allah berfirman:¹¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرٌّ لِّكُمْ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena sesungguhnya barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang." Dalam konteks keuangan, barang tanggungan ini umumnya dikenal sebagai jaminan atau objek yang digadaikan.

¹¹ Quran Nu, *Surat Al-Baqarah Ayat 283: Arab, Latin, Terjemahan Dan Tafsir* <<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>>.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* dapat dilakukan baik dalam perjalanan maupun di tempat yang sama, asalkan barang jaminan tersebut dapat dikuasai atau dipegang secara sah oleh pihak yang meminjamkan uang.¹² Karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai langsung oleh pemberi pinjaman, maka setidaknya harus ada bentuk penguasaan atau tanda yang memastikan bahwa barang tersebut berada dalam status *al-Marhun* (sebagai jaminan utang). Sebagai contoh, jika barang jaminan berupa sebidang tanah, yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.

Dasar *Ijma' Rahn* adalah bahwa umat Muslim sepakat untuk memperbolehkan *Rahn* (gadai) menurut syariat, baik ketika dalam perjalanan (*safar*) maupun ketika berada di rumah (tidak bepergian), kecuali beberapa *Mujtahid* yang berpendapat bahwa *Rahn* (gadai) hanya sah ketika dalam perjalanan, berdasarkan dalil yang mereka gunakan. Namun, pendapat *Mujahid* ini dibantah dengan argumen Hadist yang telah disebutkan. Selain itu, penggunaan kata *safar* (perjalanan) dalam ayat tersebut tidak mengubah makna umum (kebiasaan) yang ada.¹³

¹² Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah*, Edisi 1 (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), h. 156.

¹³ Anggi Juniandi Lubis, “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2016) h. 14.

c. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun *Rahn* mencakup empat elemen, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang yang dijamin (*marhun bih*). Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah, rukun *Rahn* meliputi dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu *rahin* dan *murtahin*, akad *Rahn* itu sendiri, barang yang digadaikan (*marhun*), serta utang yang dijamin (*marhun bih*).¹⁴

1) Syarat *Rahn*

a) Pelaku Akad (*Rahin dan Murtahin*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin*, harus memenuhi syarat memiliki akal sehat dan cakap bertindak hukum.

b) Shighat (Akad)

Akad tidak boleh disertai syarat tertentu atau dibatasi waktu tertentu, baik saat ini maupun di masa depan. Karena *rahn* memiliki elemen pelepasan barang dan pemberian pinjaman seperti halnya akad jual beli (*murabahah*), maka syarat atau pembatasan waktu tidak diperbolehkan dalam pelaksanaannya.

¹⁴ Rio Erismen Armen and Aries Hermawan, 'Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan', *Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022), 27–48 (h. 29).

c) *Marhun Bih* (Utang)

Marhun bih merupakan hak yang menyebabkan suatu barang dijadikan jaminan dalam akad gadai dan diberikan kepada pihak yang berhutang (*rahin*). Menurut mazhab Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi beberapa syarat berikut:¹⁵

- (1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada *rahin* sebagai pemiliknya, karena tidak ada alasan untuk memberikan jaminan jika tidak ada utang yang dijamin.
- (2) Barang jaminan harus memungkinkan untuk digunakan dalam pelunasan utang. Jika tidak, maka akad gadai dianggap tidak sah.
- (3) Hak atas *marhun bih* harus jelas dan diketahui secara pasti (*ma'lum*), tidak boleh dalam keadaan samar atau tidak jelas (*majhul*).

d) *Marhun* (Barang yang Digadaikan)

Para ulama sepakat bahwa persyaratan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) sama dengan persyaratan dalam jual beli. Dengan kata lain, semua barang yang dapat diperjualbelikan secara sah juga dapat dijadikan agunan dalam akad gadai. Secara lebih rinci, mazhab Hanafiyah menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang digadaikan sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ MH Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 134.

¹⁶ Desmy Riani, "Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri," *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 14, no. 2 (2019) (h. 4-5).

- (1) Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai harus ada saat akad dilakukan dan dapat diserahkan. Jika barang tersebut tidak ada, maka akad gadai dianggap tidak sah.
- (2) Barang yang digadaikan nasabah harus memiliki nilai sebagai harta. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang tidak bernilai secara ekonomi.
- (3) Barang yang digadaikan harus berupa harta yang diperbolehkan dalam syariat dan dapat dimanfaatkan, sehingga memungkinkan digunakan untuk membayar utang.
- (4) Barang yang dijadikan jaminan harus jelas dan diketahui secara pasti, seperti halnya dalam transaksi jual beli.
- (5) Barang yang digadaikan nasabah harus merupakan milik sah dari pihak yang menggadaikan (*rahin*). Tidak diperbolehkan menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- (6) Barang yang dijadikan jaminan harus dalam keadaan kosong dari hak pihak lain. Misalnya, tidak diperbolehkan menggadaikan pohon kurma tanpa menyertakan buahnya, jika buah tersebut masih menjadi bagian dari pohon.

- (7) Barang yang digadaikan nasabah harus mencakup keseluruhan dengan bagian pokoknya. Tidak sah jika hanya menggadaikan buah tanpa menyertakan pohonnya, karena buah tidak bisa dikuasai secara terpisah tanpa pohonnya.
- (8) Agunan harus memiliki nilai jual dan sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.
- (9) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
- (10) Agunan harus berupa harta yang utuh dan tidak tersebar di berbagai tempat.
- (11) Agunan harus memiliki manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- (12) Barang yang digadaikan harus dapat diserahkan, baik secara fisik maupun manfaatnya.
- (13) Barang yang digadaikan harus terpisah dari kepemilikan orang lain dan bukan merupakan harta bersama. Menurut pandangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang yang dimiliki secara bersama masih dapat dijadikan jaminan.¹⁷

¹⁷ Desmy Riani, "Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri," *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 14, no. 2 (2019) (h. 4-5).

d. Gadai Emas

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan berhasil menarik perhatian masyarakat adalah gadai emas syariah. Emas, sebagai salah satu bentuk investasi, memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia dan selalu dianggap sebagai pilihan investasi yang stabil. Kehadiran produk gadai emas di bank syariah memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke pembiayaan, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Produk ini seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan alternatif pembiayaan yang aman dan sesuai dengan ajaran agama.¹⁸

Gadai emas syariah adalah sebuah solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana tunai dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Konsep ini menawarkan alternatif yang sederhana dan aman bagi mereka yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa harus menjual aset berharga mereka.¹⁹ Proses gadai emas dimulai ketika nasabah membawa emasnya ke lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Di sana, petugas akan menilai nilai emas berdasarkan harga pasar terkini. Setelah penilaian dilakukan, bank akan memberikan dana tunai kepada nasabah berdasarkan nilai tersebut. Nasabah memiliki

¹⁸ Lubis Anggi Junanda, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023) h. 22.

¹⁹ Nurul Khazanah, "Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023) h. 31-32.

fleksibilitas untuk memilih antara opsi pinjaman dengan pembayaran satu kali atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Jangka waktu pinjaman biasanya adalah 4 bulan, yang dapat diperpanjang jika nasabah belum dapat melunasi pinjaman tersebut pada akhir periode. Meskipun ada kemungkinan perpanjangan, nasabah tetap diwajibkan untuk membayar biaya yang terkait, termasuk biaya agunan awal dan biaya *Ujrah*, yaitu biaya jasa yang dikenakan oleh bank untuk pelayanan yang diberikan.

Dengan menggunakan gadai emas syariah, nasabah tidak hanya mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjaga kepemilikan emas mereka, yang tetap aman di bawah pengelolaan bank. Ini menjadikan gadai emas syariah sebagai pilihan menarik bagi individu yang ingin memanfaatkan kekayaan mereka tanpa kehilangan aset berharga. Sebagai tambahan, transaksi ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan rasa tenang bagi nasabah yang ingin menghindari praktik riba.

e. Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah

Mekanisme gadai emas atau pinjaman gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada modal sendiri. Proses ini melibatkan tiga jenis akad yang saling terkait dan memiliki tujuan untuk memastikan keadilan serta menghindari unsur riba. Berikut penjelasan lebih detail mengenai masing-masing akad:²⁰

- a. Akad *Qardh*: Akad ini merupakan bentuk pinjaman yang diberikan kepada peminjam tanpa adanya tambahan atau bunga. Dalam konteks syariah, akad *Qardh* bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan dari keadaan sulit seseorang. Pihak bank memberikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diminta dan peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama tanpa ada tambahan. Hal ini mencerminkan prinsip saling membantu dalam masyarakat.
- b. Akad *Rahn*: Dalam akad *Rahn*, peminjam menyerahkan harta miliknya, seperti emas, sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh. Harta yang dijadikan jaminan akan disimpan oleh bank sampai peminjam mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, bank berhak menjual harta jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman yang belum dilunasi. Proses ini menjamin

²⁰ Jihan Atiqah Pane and Khairina Tambunan, "Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Pt Bank Syariah Indonesia KC Padang Sidempuan," *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (2022): 74–84 (h. 77).


keamanan bagi kedua belah pihak, karena bank memiliki jaminan berupa aset yang bernilai.

- c. Akad *Ijarah*: Akad ini berfokus pada pemindahan hak atas barang atau jasa dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam konteks gadai emas, bank dapat memberikan layanan terkait penggunaan atau penyimpanan emas, di mana peminjam membayar sewa untuk layanan tersebut. Namun, kepemilikan atas emas tetap berada di tangan peminjam. Dengan demikian, akad *Ijarah* membantu dalam memanfaatkan aset tanpa kehilangan hak kepemilikan.



B. Kerangka Konseptual

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



Kerangka konseptual dalam gambar tersebut menggambarkan konsep Akad *Rahn* dalam prinsip syariah yang berkaitan dengan sistem gadai syariah. Prinsip syariah menjadi dasar utama dalam sistem keuangan berbasis Islam, yang menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Akad *Rahn* sendiri merupakan perjanjian gadai dalam sistem syariah, di mana seseorang (*rahin*) menjaminkan barang (*marhun*) sebagai jaminan atas utang (*marhun bih*) yang diterima dari pihak pemberi pinjaman (*murtahin*), biasanya lembaga keuangan syariah. Jika utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam implementasinya di Bank Syariah Indonesia, konsep ini digunakan dalam layanan gadai syariah, memungkinkan nasabah menggadaikan barang dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, diagram ini menjelaskan struktur dasar akad *rahn* dan penerapannya dalam perbankan syariah sebagai alternatif gadai yang bebas dari unsur *riba*.

